

AKUN - MEDIA SOSIAL - RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
2022

KPT 6 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN  
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Belitung Timur pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Belitung Timur kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kab. Beltim No. 2/HK.03.1/1906/2022; Kpt Sekretaris KPU Kab. Beltim No. 11/HK.03.2/1906/2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Belitung Timur yaitu: Facebook: Jdih Kpu Belitung Timur; Instagram: jdihkpu\_belitungtimur. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Subbagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur. Akun media sosial resmi tersebut digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Maret 2022.
- Lamp.: 3 hlm.